

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSBL) pada:

Hari/Tanggal : Selasa/27 April 2021
 Pukul : 14.13 - 15.27 WIB
 Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

RUPST dan RUPSBL bersama-sama disebut dengan "Rapat".

I. Mata Acara:

A. RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

B. RUPSBL

1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir:

Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Chalit Tayjasanant
 Komisaris Independen : Haryanto Sahari

Direksi:

Direktur Utama : Ridha D.M. Wirakusumah
 Direktur : Abdy Dharma Salimin
 Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
 Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya mengikuti jalannya Rapat melalui media konferensi video.

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Maret 2021, RUPST telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 27.962.121.223 saham atau sama dengan 99,713% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan RUPSBL telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 27.962.121.323 saham atau sama dengan 99,713%.

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Februari 2021.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan keseluruhan mata acara RUPST, maka keputusan RUPST adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPST.
- b. Sehubungan dengan mata acara pertama dan kedua RUPSBL, maka keputusan RUPSBL adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSBL. Sehubungan dengan mata acara ketiga dan keempat RUPSBL, maka keputusan RUPSBL adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSBL.

VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII. Keputusan RUPST:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.121.223 saham atau 100%	-	100 saham atau 0,00000036%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 8 Maret 2021; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2020 atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.121.123 saham atau 99,99999964%	100 saham atau 0,00000036%	100 saham atau 0,00000036%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp721.586.603.195,- (tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. Menyetujui tambahan dana cadangan wajib sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, setelah dikurangi dengan cadangan wajib sebagaimana disebutkan sebelumnya atau sebesar Rp 571.586.603.195,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara ketiga tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.121.223 saham atau 100%	-	200 saham atau 0,00000072%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara keempat tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.120.723 saham atau 99,99999821%	500 saham atau 0,00000179%	112 saham atau 0,0000004%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp30.100.000.000,- (tiga puluh miliar seratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 1.013.829.565,- (satu miliar tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

IX. Keputusan RUPSBL:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.961.959.123 saham atau 99,99941993%	162.200 saham atau 0,00058007%	112 saham atau 0,0000004%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar) saham kelas B dengan nilai nominal saham kelas B sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.121.323 saham atau 100%	-	112 saham atau 0,0000004%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai materi Rapat serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara ketiga tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.121.223 saham atau 99,99999964%	100 saham atau 0,00000036%	100 saham atau 0,00000036%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

- Menyetujui pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara keempat tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
27.962.121.311 saham atau 99,99999996%	12 saham atau 0,00000004%	100 saham atau 0,00000036%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Ridha D.M. Wirakusumah dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun jabatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan efektifnya jabatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan. Apabila pengangkatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut karena satu dan lain hal tidak menjadi efektif, maka Bapak Chalit Tayjasanant tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Menunjuk Bapak Abdy Dharma Salimin yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan, sejak penutupan Rapat ini sampai dengan pengangkatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru menjadi efektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
 Komisaris : Chong Toh
 Komisaris : Chalit Tayjasanant*
 Komisaris : Niramarn Laisathit
 Komisaris Independen : Haryanto Sahari
 Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
 Komisaris Independen : Goei Siawu Hong
 Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi

Direktur Utama : Chalit Tayjasanant**
 Direktur : Abdy Dharma Salimin***
 Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
 Direktur : Darwin Wibowo
 Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
 Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
 Direktur : Djumariah Tenteram
 Direktur : Dayan Sadikin
 Direktur : Suwatchai Songwanich****

Dengan penjelasan sebagai berikut:

* Jabatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan efektifnya jabatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan. Apabila pengangkatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut karena satu dan lain hal tidak menjadi efektif, maka Bapak Chalit Tayjasanant tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

** Pengangkatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif secepat-cepatnya setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait.

*** Bapak Abdy Dharma Salimin akan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan pengangkatan Bapak Chalit Tayjasanant sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru berlaku efektif.

**** Pengangkatan Bapak Suwatchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan efektif setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Jakarta, 28 April 2021

PT Bank Permata Tbk

Direksi